

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit merupakan suatu proses akumulasi dan evaluasi terhadap bukti-bukti untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi pada laporan keuangan dengan kriteria yang ditetapkan (Arens et al., 2012). Orang yang melaksanakan proses audit disebut dengan auditor. Tujuan auditor itu sendiri adalah melaksanakan prosedur audit dengan mengumpulkan bukti-bukti untuk memperoleh asurans yang memadai terhadap laporan keuangan yang diauditnya bahwasannya laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material baik yang disengaja (*fraud*) dan tidak disengaja (*error*) sehingga pengguna laporan keuangan dapat membuat keputusan yang tepat (Tuanakotta, 2015).

Dalam melaksanakan audit, auditor pastinya berhadapan dengan risiko audit. Jika auditor memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sementara laporan keuangan mengandung salah saji material, baik karena kekeliruan maupun kecurangan, maka prosedur audit dianggap gagal. Hal ini karena auditor gagal menekan risiko informasi yang ada. Maka dari itu, auditor haruslah orang yang berkompoten dan independen sehingga dia dapat membuat *audit judgment* yang tepat dan jauh dari bias dengan dasar bukti audit yang ia terima (Arens et al., 2012). Menurut Arens et al. (2017) *Audit judgment* merupakan pandangan dan pemikiran pribadi seorang auditor dalam merespon informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab dan risiko audit yang dihadapi. Auditor yang memberikan *audit judgment*

yang tidak tepat akan merugikan berbagai pihak pengguna laporan keuangan khususnya pihak eksternal (investor, kreditur, konsumen, pemerintah, masyarakat). Seperti misalnya bank yang memberikan pinjaman mungkin menghadapi kredit macet karena kenyataannya perusahaan tidak mampu membayar, investor bisa mengalami kerugian finansial karena menanam modal pada perusahaan yang kondisi keuangannya bermasalah, pemerintah tidak mendapatkan setoran pajak yang sesuai, dan pelanggan serta pemasok kehilangan kepercayaan dan mengalami gangguan dalam rantai pasok. Selain itu, auditor selaku yang melaksanakan prosedur audit juga terkena imbasnya. Izin auditor bisa saja dibekukan bahkan dicabut jika ternyata dampaknya sangat merugikan berbagai pihak.

Terdapat beberapa kasus audit laporan keuangan di Indonesia di mana auditor gagal membuat keputusan yang tepat dan sehingga salah memberikan *judgment* dan menyebabkan gagal audit. KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo, dan Rekan (Crowe International) gagal menemukan indikasi manipulasi laporan keuangan PT Asuransi Adisarana Wanaartha terutama tidak melaporkan peningkatan produksi dari produk asuransi sejenis *saving plan* yang berisiko tinggi pada tahun buku 2014 hingga 2019, sehingga mereka dikenakan sanksi tidak diperkenankan memberi jasa dan penugasan baru (Otoritas Jasa Keuangan, 2023; Untari, 2023). KAP Amir Abadi, Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM International) tidak dapat mendeteksi penggelembungan sebesar Rp4 Triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap PT Tiga Pilar Sejahtera Food tahun buku 2017 (Asmara, 2019). KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja (Ernst & Young) melalui Akuntan Publik (AP) Sherly Jokom tidak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT

Hanson International Tbk (MYRX) tahun buku 2016 dan dikenakan sanksi pembekuan selama setahun oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2019; Wareza, 2019). KAP Satrio, Bing, Eny & Rekan (Deloitte International) bersama AP Merliyanna Syamsul dan Marlinna memberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang padahal tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun buku 2012 hingga 2016 yang mana hal tersebut merugikan industri jasa keuangan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap akuntan publik, sehingga KAP dan AP diberikan sanksi pembatalan pendaftaran yang berarti tidak diperkenankan lagi memberikan jasa audit (Nurmayanti, 2018; Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Kasus-kasus ini dapat terjadi dikarenakan berbagai faktor, faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri auditor itu sendiri (Internal) dan berasal dari lingkungan auditor (Eksternal). Hal ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwasannya perilaku seseorang ditentukan berdasarkan kombinasi faktor internal dan faktor eksternal. Didukung pula oleh pernyataan Septianingsih et al. (2021) yang menyatakan bahwasannya teori atribusi memiliki kaitan dengan *audit judgment*. Ini berarti jika auditor membuat *audit judgment* pastinya terdapat faktor internal dan eksternal yang membuat dirinya menciptakan *audit judgment* yang baik atau buruk. Beberapa faktor internal yang diteliti untuk melihat apakah terdapat pengaruh terhadap *audit judgment* dalam penelitian ini adalah penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* dan pemahaman *rules & regulations*.

Dalam era digital yang semakin maju seperti saat ini, teknologi *Artificial Intelligence (AI)* telah menjadi inovasi yang hampir mengubah setiap aspek dalam

kehidupan manusia. Hal itu meliputi dunia bisnis dan profesi akuntansi. Dengan adanya AI, auditor turut terpengaruh terkait cara kerja dan keputusan yang diambilnya (Sahla & Latif, 2023). Perpaduan antara auditor dan AI seharusnya mempermudah auditor mengidentifikasi berbagai risiko yang ada. Menurut Sahla & Latif (2023), ini dikarenakan AI dapat melakukan analisis dan proses data dalam bentuk besar secara cepat dan tepat. AI juga dapat mengidentifikasi pola dan arus yang mungkin auditor lewatkan. Selain itu, yang terpenting ialah AI juga dapat mendeteksi risiko audit serta potensi akan adanya kecurangan pada laporan keuangan secara efektif. Hal ini seharusnya membuat auditor jadi lebih leluasa dalam mengambil *audit judgment* karena beberapa prosedur audit telah dibantu tenaga AI.

Penelitian yang dilakukan oleh Albawwat & Frijat (2021) menunjukkan sistem AI *assisted* (Mesin mengolah data sedangkan manusia mengambil keputusan) dan *augmented* (Mesin mengolah data dan manusia beserta mesin secara bersama mengambil keputusan) lebih berguna dalam proses audit dan memiliki kontribusi yang baik dan signifikan dalam pengambilan keputusan yang berdampak terhadap hasil audit. Penelitian yang dilakukan oleh Puthukulam et al. (2021) juga menunjukkan hasil yang sama yaitu penggunaan AI berpengaruh secara positif dan signifikan dalam skeptisme profesional dan *judgment*. Hal ini sejalan dengan penelitian Sahla & Latif (2023) dimana terdapat pengaruh signifikan antara penggunaan AI terhadap kemampuan *audit judgment*.

Auditor juga merupakan salah satu profesi yang sangat diatur oleh peraturan dan memiliki prosedurnya beserta regulasinya tersendiri (Lau, 2021). Menurut Lau

(2021) auditor merupakan seseorang yang terlatih secara profesional dan diatur oleh kode etik, standar profesional (standar audit dan standar akuntansi), dan regulasi pemerintah. *Rules & regulations* (Peraturan dan regulasi) tentunya memiliki dampak positif dan negatifnya tersendiri. Menurut Adler & Borys (1996) *rules & regulations* memberikan arahan, memperjelas tanggung jawab, dan memberikan batasan pada peran. Tetapi pada waktu yang bersamaan juga menghambat kreativitas, menciptakan ketidakpuasan, dan demotivasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Murni (2020) dimana *rules & regulations* tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit judgment*. Akan tetapi berbeda dengan penelitian Destyani & Tanusdjaja (2021); Meidawati & Assidiqi (2019); Go'o & Amin (2020); Sososutiksno & Gaspersz (2023); Ardiningsih (2020); Febryanti A & Suardana (2018); Fernandes & Dewi (2021); Tohiriah et al. (2020) dimana *rules & regulations* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *audit judgment*.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti melihat adanya *gap* penelitian antara pengaruh penggunaan AI dan pemahaman *rules & regulations* terhadap *audit judgment*. Ditemukan hasil yang kontradiksi pada penelitian terdahulu serta masih sangat minimnya penelitian yang menguji tiga variabel yang berkaitan yaitu penggunaan AI dan pemahaman *rules & regulations* terhadap *audit judgment*. Selain itu, Penelitian ini juga melanjutkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sahla & Latif (2023) yang mana meneliti persepsi tentang penggunaan AI terhadap *audit judgment* akan tetapi unit analisis pada penelitian tersebut tidak relevan dengan lingkup audit yaitu mahasiswa akuntansi. Pada penelitian ini, peneliti menguji persepsi tentang penggunaan AI terhadap *audit judgment* dengan unit

analisisnya adalah auditor yang bekerja di KAP wilayah Jakarta Selatan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Penggunaan *Artificial Intelligence* dan Pemahaman *Rules & Regulations* Terhadap *Audit Judgment*.**”

1.2 Pertanyaan Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji pengaruh penggunaan *artificial intelligence* dan pemahaman *rules & regulations* terhadap *audit judgment*. Dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, masih sangat minim membahas keempat variabel tersebut secara sekaligus. Selain itu terdapat juga beberapa penelitian yang menunjukkan hasil yang kontradiksi satu sama lain. Oleh sebab itu, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian mengenai penggunaan *Artificial Intelligence* dan pemahaman *rules & regulations* pengaruhnya dalam *audit judgment* seorang auditor sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh dari penggunaan *artificial intelligence* terhadap *audit judgment*?
2. Apakah terdapat pengaruh dari pemahaman *rules & regulations* terhadap *audit judgment*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh dari penggunaan *artificial intelligence* terhadap *audit judgment*.

2. Menguji dan menganalisis pengaruh dari pemahaman *rules & regulations* terhadap *audit judgment*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan di atas, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori atribusi dalam berbagai aspek kajian yang berkaitan dengan *audit judgment* pada penelitian berikutnya. Teori atribusi menjelaskan bahwasannya perilaku seseorang didasari oleh faktor internal yaitu dari dalam diri orang tersebut seperti karakter, kepribadian, kemampuan dan lainnya serta faktor eksternal yaitu dari luar diri orang tersebut seperti tekanan, tantangan dalam bekerja, dan kondisi lainnya. Dalam konteks penelitian ini, faktor internal yang dapat menjadi pengaruh seseorang dalam berperilaku atau memberikan *audit judgment* adalah penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dan pemahaman *rules & regulations*. Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana penggunaan AI dan pemahaman *rules & regulations* sebagai faktor internal dapat mempengaruhi *audit judgment* yang diberikan oleh auditor dan menunjukkan terdapatnya hubungan antara teori atribusi dengan *audit judgment*.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi kepada auditor mengenai pentingnya penggunaan *artificial intelligence* dan pemahaman *rules & regulations* sebagai dasar membuat *audit judgment*.

- b. Memberikan saran dan masukan bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) mengenai perlunya adopsi *Artificial Intelligence* (AI) dan pelatihan atau seminar secara periodik mengenai *rules & regulations* yang berlaku atau yang berubah sehingga auditor dapat lebih kompeten dan menyelesaikan tugas audit secara efektif dan efisien.